



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	TERDAKWA;
Tempat lahir	:	Pagatan Besar;
Umur / Tgl lahir	:	33 Tahun/03 Oktober 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 24 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

halaman **1** dari **11** halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
- Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak Korban sedang menonton televisi di rumahnya kemudian datang Terdakwa dan merebahkan diri disamping Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba perut Anak Korban setelah itu meraba kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengenyampingkan atau menyisihkan celana Anak Korban sehingga terlihat kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa bangun dan menjilati kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa berjongkok mengeluarkan kemaluannya lewat celana sebelah kanan Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa, kemudian Terdakwa mengocok

halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya sambil menggesek-gesek ujung kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya.

Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban.

Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan perbuatan yang sama seperti yang diuraikan tersebut diatas (perbuatan cabul) dan selalu melakukan pengancaman terhadap Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan perbuatan terdakwa maka terdakwa akan marah dan membunuh Anak Korban.

Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 235/01/XII/2019 terdakwa telah menikah dengan Saksi Parmianti Binti Samdani yang merupakan ibu kandung Anak Korban sehingga Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor: 445/560/V/2022/RSUD.HB telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban berumur tujuh tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi VER/08/V/2022/SPKT terdapat lecet di bibir vagina kecil sebelah kanan ukuran nol koma lima kali lima sentimeter dan tidak ada robekan selaput dara.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-06112017-0048 bahwa di Kota Baru pada tanggal dua puluh empat april tahun dua ribu enam belas telah lahir Anak Korban anak kedua perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor

halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 05.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak Korban sedang menonton televisi dirumahnya kemudian datang Terdakwa dan merebahkan diri di samping Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba perut Anak Korban setelah itu meraba kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengenyampingkan atau menyisihkan celana Anak Korban sehingga terlihat kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa bangun dan menjilati kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa berjongkok mengeluarkan kemaluannya lewat celana sebelah kanan Terdakwa dan memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa, kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya sambil menggesek gesek ujung kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya.

Bahwa Terdakwa setelah melakukan pencabulan mengancam akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban.

halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan perbuatan yang sama seperti yang diuraikan tersebut diatas (perbuatan cabul) dan selalu melakukan pengancaman terhadap Anak Korban yaitu apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa akan marah dan membunuh Anak Korban.

Bahwa berdasarkan akta nikah nomor 235/01/XII/2019 Terdakwa telah menikah dengan Saksi Ibu Anak Korban yang merupakan ibu kandung Anak Korban sehingga Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor: 445/560/V/2022/RSUD.HB telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Korban berumur tujuh tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi VER/08/V/2022/SPKT terdapat lecet bibir vagina kecil sebelah kanan ukuran nol koma lima kali lima sentimeter dan tidak ada robekan selaput dara.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-06112017-0048 bahwa di Kota Baru pada tanggal dua puluh empat april tahun dua ribu enam belas telah lahir Anak Korban anak ke dua perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut:

halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor Register Perkara: PDM-45/0.3.18/Eku.2/1092022 tanggal 21 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna pink motif katun;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna pink motif katun;

halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM



Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 199/Pid.Sus tanggal 14 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Ancaman Kekerasan, Memaksa, Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang Tua"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna pink motif katun;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna pink motif katun;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 199/Akta.Pid/2022/PN Pli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 14 Desember 2022;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari masing-masing pada tanggal 26 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan tanggal 27 Desember 2022 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui bagian mana dari putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 199/Pid Sus/2022/PN Pli tanggal 14 Desember 2022 yang menjadi keberatan bagi Penuntut Umum, karenanya permohonan banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 14 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan

halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai masih menggunakannya sebutan “sebesar” dalam penentuan “jumlah” denda dan pembebanan biaya perkara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlunya sebutan “sebesar” dirubah menjadi “sejumlah” dalam penentuan denda dan pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 199/Pid.Sus/2022 /PN Pli tanggal 14 Desember 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai penyebutan **sebesar** menjadi **sejumlah** dalam denda dan pembebanan biaya perkara yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan, Memaksa, Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan oleh Orang Tua" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna pink motif katun;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna pink motif katun;Dimusnahkan.
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Senin, tanggal 16 Januari 2023 yang terdiri dari Bambang Kustopo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Risti Indrijani, S.H dan Moestofa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Banuwati, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Risti Indrijani, S.H.

Bambang Kustopo, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Moestofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Banuwati, S.H.

halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)